



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sanglar, 05 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Penunjang Sungai Bintang RT.001 RW.010 Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang berdomisili di rumah orang tua Jl. Patimura RT.005 RW.005 Desa Sanglar Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotabaru Reteh, 30 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Penunjang Sungai Bintang RT.001 RW.010 Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang menjalani tahanan di Kantor Polsek Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan dengan register Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 30 Maret 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungan suami-isteri sah telah menikah pada tanggal 29 September 2015 di Desa Sanglar, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor 272/26/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh; Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka; setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak,
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah kumpul dengan baik, mula-mula di rumah orang tua Tergugat di Parit Sungai Bintang Kelurahan Kotabaru Reteh selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah kerumah orang tua Penggugat di Sanglar selama kurang lebih 2 tahun, terakhir pulang kerumah orang tua Tergugat di Sungai Bintang Kelurahan Kotabaru Reteh sampai berpisah, mendapatkan anak 1 orang bernama ANAK, lahir di Sanglar Baru tanggal 06 Agustus 2016, anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sakinah mawaddah dan rahmah, namun sekira bulan Agustus 2017 setelah anak berumur 1 tahun, mulai kurang harmonis karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah : Karena Tergugat selalu melarang Penggugat untuk pulang bershilatullah pada orang tua Penggugat di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh, (jarak 15 KM); Tergugat tidak terus terang tentang penghasilan setiap pekerjaannya pada Penggugat sebagai isteri, bila Penggugat menanyakan Tergugat selalu marah; Tergugat bila marah selalu menyakiti badan jasmani Penggugat seperti mencekik leher dan memukul;
5. Bahwa sekira tanggal 20 Februari 2021 terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat melakukan tindakan KDRT pada Penggugat

Halaman 2 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. dengan mencekik dan memukul kepala pada bagian kedua mata Penggugat sampai bengkak, memar dan sakit;
7. Bahwa karena Penggugat telah disakiti sampai kedua mata Penggugat bengkak, lalu pada hari itu juga Penggugat mengadukan Tergugat dengan delik aduan KDRT pada Polsek Kecamatan Keritang di Kotabaru Seberida dan sekarang Tergugat berada di Polsek Kecamatan Keritang atas perbuatan KDRT yang telah dilakukannya;
8. Bahwa atas sikap Tergugat yang suka marah dan melakukan tindakan KDRT pada Penggugat, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dengan tujuan perkawinan lalu Penggugat Pulang kerumah orang tua dialamat tersebut diatas dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan lebih lamanya;
9. Bahwa kedua belah pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah memberikan nasihat pada Penggugat dan Tergugat agar bisa baik kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah sangat tidak tahan lagi atas tingkah laku dan telah memuncak kebenciannya pada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya perkara menurut HUKUM;

SUBSIDAIR :

Dan atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun

Halaman 3 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/26/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih RT.001 RW.009 Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Parit Sungai Bintang Kelurahan Kotabaru Reteh selama kurang lebih 1 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sanglar selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir pulang ke rumah orang tua Tergugat di Sungai Bintang Kelurahan Kotabaru Reteh sampai berpisah;

Halaman 4 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat selalu melarang Penggugat untuk pulang bershilaturahmi pada orang tua Penggugat di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh dan Tergugat tidak terus terang tentang penghasilan setiap pekerjaannya pada Penggugat sebagai isteri, bila Penggugat menanyakan Tergugat selalu marah serta Tergugat bila marah selalu menyakiti badan jasmani Penggugat seperti mencekik leher dan memukul;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 20 Februari 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Teras Jaya RT.001 RW.002 Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi abang ipar Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat selalu melarang Penggugat untuk pulang bershilaturahmi pada orang tua Penggugat di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh dan Tergugat tidak terus terang tentang penghasilan setiap pekerjaannya pada Penggugat sebagai isteri, bila Penggugat menanyakan Tergugat selalu marah serta Tergugat bila marah selalu menyakiti badan jasmani Penggugat seperti mencekik leher dan memukul;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 6 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat selalu melarang Penggugat untuk pulang bershalatullah pada orang tua Penggugat di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh dan Tergugat tidak terus terang tentang penghasilan setiap pekerjaannya pada Penggugat sebagai isteri, bila Penggugat menanyakan Tergugat selalu marah serta Tergugat bila marah selalu menyakiti badan jasmani Penggugat seperti mencekik leher dan memukul dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 20 Februari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal

Halaman 7 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 September 2015 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat selalu melarang Penggugat untuk pulang bershalatullah pada orang tua Penggugat di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh dan Tergugat tidak terurus tentang penghasilan setiap pekerjaannya pada Penggugat sebagai isteri, bila Penggugat menanyakan Tergugat selalu marah serta Tergugat bila marah selalu menyakiti badan jasmani Penggugat seperti mencekik leher dan memukul, dan sudah kurang lebih 1 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi

Halaman 8 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 September 2015 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 272/26/IX/2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga orang tua Tergugat di Parit Sungai Bintang Kelurahan Kotabaru Reteh selama kurang lebih 1 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sanglar selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir pulang ke rumah orang tua Tergugat di Sungai Bintang Kelurahan Kotabaru Reteh sampai berpisah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat selalu melarang Penggugat untuk pulang bershilaturahmi pada orang tua Penggugat di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh dan Tergugat tidak terus terang tentang penghasilan setiap pekerjaannya pada Penggugat sebagai isteri, bila Penggugat menanyakan Tergugat selalu marah serta Tergugat bila marah selalu menyakiti badan jasmani Penggugat seperti mencekik leher dan memukul;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 20 Februari 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat selalu melarang Penggugat untuk pulang bershilaturahmi pada orang tua Penggugat di Desa Sanglar Baru Kecamatan Reteh dan Tergugat tidak terus terang tentang penghasilan setiap pekerjaannya pada Penggugat sebagai isteri, bila Penggugat menanyakan Tergugat selalu marah

Halaman 9 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat bila marah selalu menyakiti badan jasmani Penggugat seperti mencekik leher dan memukul, dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 20 Februari 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Halaman 10 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 *Hijriah*, oleh kami **GUSHAIRI, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

GUSHAIRI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Halaman 12 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.960.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 2.080.000,00

(dua juta delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Putusan No. 266/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)